



P U T U S A N

NOMOR: 132/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SRI WAHYUNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun I, Desa Tebing Gerinting Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili elektronik SRIWAHYUNI48@GMAIL.COM.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

DIRWANSYAH, S.H.;

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, yang berkantor di "LAW FIRM DIRWANSYAH & PATNERS Jalan Kebun Bunga Perumahan Lavender Hill, B.6, RT. 015, RW. 05, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarampe, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 086/PDT.G PERKARA PT.TUN PALEMBANG/LAW FIRM-ADP/2023, tertanggal 30 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**/Semula **PENGUGAT**;

L A W A N

KEPALA DESA TEBING GERINTING SELATAN, berkedudukan di Jalan Lintas Timur KM. 41 di Kantor Kepala Desa Tebing Gerinting Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili elektronik hijazianam01@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** / Semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 1 dari 8halaman Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.PLG.



DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 48/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 17 Oktober 2023 yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (*Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*).

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 48/G/2023/PTUN.PLG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 17 Oktober 2023 secara hukum dihadiri oleh Para pihak ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 48/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 48/G/2023/PTUN.PLG tanggal 30 Oktober 2023,

Bahwa, pernyataan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 6 November 2023 yang diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 48/G/2023/PTUN.PLG tanggal 17 Oktober 2023 dan Memori

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 9 November 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 48G/2023/PTUN.PLG tanggal 17 Oktober 2023 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan melihat berkas perkara (inzage;) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 48/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor : 21/KEP/KDS-TGS/V/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **SRI WAHYUNI** Jabatan KASI PEMERINTAHAN tertanggal 30 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 48/G/2023/PTUN.PLG telah diucapkan dalam

Halaman 3 dari 8halaman Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 48/G/2023/PTUN.PLG tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 48/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut beralasan hukum secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Penggugat *a quo*, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding dan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari dengan seksama seluruh berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 48/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 17 Oktober 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Terbanding/Tergugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding sebagai *Judex factie* di tingkat Banding telah bermusyawarah dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 48/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding / Penggugat tidak bisa bekerjasama dan membantu Terbanding /Tergugat melaksanakan tugas Pemerintahan di Desa dan telah mendapat surat peringatan I , (Vide bukti T-3), surat peringatan ke

Halaman 4 dari 8halaman Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 , (vide bukti T-4) dan surat peringatan ke 3, (vide bukti T-5) dari Terbanding / Tergugat, Pembanding / Penggugat telah melakukan Indisipliner dan Pembanding /Penggugat juga telah mencabut surat Pernyataan Pakta Integritas yang telah ditandatangani, dengan demikian Pembanding / Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah Terbanding / Tergugat memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan ke 3, selanjutnya pihak Terbanding /Tergugat melakukan konsultasi baik lisan maupun tertulis dengan Camat Indralaya Selatan dan telah meminta rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Desa Tebing Gerinting kepada Camat Indralaya Selatan sehingga atas dasar Konsultasi dan permohonan Rekomendasi tersebut Camat Indralaya Selatan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Indralaya Selatan Nomor:140/107/Kec.Idl.s/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan (*Vide Bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekomendasi dari Camat Indralaya Selatan tersebut selanjutnya Terbanding / Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 21/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama SRI WAHYUNI, Jabatan Kasi Pemerintahan, tertanggal 30 Mei 2023, yang telah menjadi Objek sengketa dalam perkara aquo, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Prosedur dan proses penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana yang telah diuraikan dan dijabarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Pembanding/ Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tebing Gerinting Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, dengan demikian Pembanding / Penggugat telah terbukti

Halaman 5 dari 8halaman Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf C Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 48/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 48/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut dikuatkan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding tersebut Patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 48/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 17 Oktober 2023 telah dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya sebagaimana didalam dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;

Halaman 6 dari 8halaman Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor. 48/G/2023/PTUN-PLG. Tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding;

3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh KAMER TOGATOROP S.H.,M.AP., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H. dan IRNA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HJ.DEO YUVANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, tanpa dihadiri para pihak bersengketa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE,S.H.M.H

KAMER TOGATOROP,S.H.M.AP.

Ttd.

IRNA,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HJ. DEO YUVANTI,S.H

Halaman 7 dari 8halaman Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp. 230.000,00</u>

J u m l a h Rp. 250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 132/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)